

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TINDAK PIDANA

**PENGEROYOKAN: KAJIAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR
355/PID.B/2017/PN BKN**

***LEGAL CONSIDERATIONS THE CRIME OF MOB VIOLENCE: RATIO
DECIDENDI STUDY OF VERDICT NUMBER 355/PID.B/2017/PN.BKN***

Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis 21071010174@student.upnjatim.ac.id, yana.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pratiwi, Annisa Diana dan Yana Indawati. *Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn, menyatakan bahwa para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. Majelis hakim dalam ketetapannya menyatakan tidak adanya kesengajaan atau *mens rea* dari para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sementara, pada persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa saksi, ahli dan surat sebagai penunjang laporan kerugian korban. Hasil panel menyatakan bahwa penggunaan teori pertimbangan hakim, teori tindak pidana pengeroyokan dan teori pembuktian, unsur *mens rea* serta pemenuhan pasal 170 ayat (1) KUHP dapat terpenuhi. Ketetapan putusan seharusnya adalah dengan menghukum para terdakwa sesuai dengan bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: *Mens Rea, Ratio Decidendi, Tindak Pidana Pengeroyokan*

ABSTRACT

Decision Number 355/Pid.B/2017/PN Bkn, stated that the defendants were acquitted of all charges by the public prosecutor. The panel of judges in its decision stated that there was no intent or mens rea from the defendants to commit the crime. Meanwhile, at the trial, evidence in the form of witnesses, experts and letters had been presented to support the victim's report of losses. The panel's results stated that the use of the judge's consideration theory, the theory of the crime of assault and the theory of proof, the element of mens rea and the fulfillment of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code could be fulfilled. The decision should have been to sentence the defendants in accordance with Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: *Mens Rea, Ratio Decidendi, Crime of Mob Violence*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pengeroyokan seringkali terjadi di tempat-tempat umum seperti jalanan, tempat hiburan, atau lingkungan sekitar tempat tinggal. Pelaku pengeroyokan biasanya merupakan kelompok yang memiliki ikatan emosional yang kuat, seperti teman sebaya, anggota geng, atau kelompok masyarakat tertentu.¹ Motif di balik aksi pengeroyokan pun beragam, mulai dari perselisihan pribadi, balas dendam, hingga keinginan untuk menunjukkan dominasi terhadap kelompok lain. Peristiwa ini seringkali terjadi secara spontan, dipicu oleh emosi sesaat atau konflik yang memuncak.² Namun, tidak sedikit pula kasus pengeroyokan yang direncanakan sebelumnya dengan matang. Lingkungan yang tidak kondusif, tekanan kelompok, dan pengaruh media dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi kekerasan secara spontan.

Salah satu peraturan perundang-undangan melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai jenis tindak pidana yang bersifat umum.³ Di antara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan yakni dalam Pasal 170 KUHP. Dari pasal tersebut, terlihat bahwa hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan di Indonesia cukup berat. Tertulis pada pasal tersebut hukuman penjara paling lama dua belas tahun bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Namun, lama hukuman yang tertulis pada pasal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat untuk bertindak damai dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Ratio decidendi sebagai alasan hukum yang mendasari suatu putusan, memiliki peran sentral dalam sistem hukum. Dalam konteks perkara pidana, *ratio decidendi* tidak hanya menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegakan hukum di kemudian hari.⁴

¹ Ronaldo Sihaloho, *Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Problematikanya oleh Kepolisian Resor Kota Jambi*, Disertasi, Universitas Batanghari, Jambi, 2023.

² *Ibid.*

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN Tahun 1941 No.73, TLN No. 4437.

⁴ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra dan Muh Muhibbin, *Ratio Decidendi Hakim dalam Vonis Penjara terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN*, Jurnal Civic Hukum, Vol.7, No.2 (November 2022).

Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam memutus suatu perkara adalah pada tahap pembuktiannya. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Prinsip dasar dalam pembuktian adalah bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.⁵

Khususnya dalam tindak pengeroyokan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat krusial karena perlu mengkaji subjek hukum yang terlibat pada suatu tindak pidana. Hakim harus meyakini secara subjektif bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.⁶ *Ratio decidendi* dalam putusan pengadilan menjadi cerminan dari penerapan prinsip-prinsip pembuktian tersebut.

Penulis menemukan suatu putusan tindak pidana pengeroyokan dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang berbeda ketetapan dari putusan tindak pidana pengeroyokan yang lainnya. Putusan dengan hasil ketetapan yang berbeda ini telah inkrah pada tahun 2017. Pada semestinya, suatu tindak pidana harus dipertanggungjawabkan, sekecil apapun tindak pidana tersebut. Penulis membandingkan putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan di tahun sebelumnya dari pengadilan negeri yang berbeda yaitu dari Pengadilan Negeri Masamba. Perbandingan ini setara karena penulis membandingkan penerapan pasal serta ayat yang sama persis dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang di tahun 2017 tersebut.

Penetapan hakim kepada terdakwa dengan penerapan pasal 170 ayat (1) KUHP di putusan nomor 152/Pid.B./2016/PN Msb adalah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 355/Pid.B./2017/PN Bkn menetapkan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan dari Pengadilan Negeri Masamba dengan Nomor

⁵ Rahmat Aripin, dan Rezi Tri Putri, *Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum Ditinjau dari prinsip Hukum In Dubio Pro Reo*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024).

⁶ Jayanto Timbang, *Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian Beyond Reasonable Doubt Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2024.

Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati
Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi
Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN BKN

152/Pid.B/2016/PN.Msb menjadi tolak ukur dan yurisprudensi yang seharusnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang saat memutuskan perkara nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn.⁷

Pada latar belakang penelitian ini, ditemukan ketidakpastian hakim pada dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Ketidakpastian hakim dalam memutus suatu perkara dapat ditinjau dari *ratio decidendi* penerapan prinsip pembuktian unsur tindak pidana perkara tersebut.

Kedua putusan yang dibahas pada penelitian kali ini memiliki perbedaan ketetapan hakim dalam memutus suatu tindak pidana dengan pengenaan pasal yang sama. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengenai *ratio decidendi* terhadap putusan hakim di pengadilan negeri mengenai pembuktian unsur pada perkara tindak pidana pengeroyokan di Indonesia. Selain hal tersebut, Peneliti tertarik dengan penelitian tindak pidana pengeroyokan ini karena tingkat tindak pidana yang tinggi dan selalu menunjukkan kenaikan angka setiap tahunnya berdasar dari data SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan dan Luka Berat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada latar belakang penelitian ini, ditemukan ketidakpastian hakim pada dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Ketidakpastian hakim dalam memutus suatu perkara dapat ditinjau dari *ratio decidendi* penerapan prinsip pembuktian unsur tindak pidana perkara tersebut.

No.	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Willyanto, P. (2023). <i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi</i> (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).	Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) Lp/B152/Vii/2022/Sp kt C /Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi.?	Kedua penelitian mengkaji mengenai penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan.	Pada penelitian yang dilakukan Willyanto, membahas mengenai penegakan hukum dan upaya kepolisian akan tindak pidana pengeroyokan studi kasus di ranah Polsek Telanapura.

⁷ Pengadilan Negeri Bangkinang, *Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn* (2017).

		<p>Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi untuk mengantisipasi tindakan pengeroyokan yang dilakukan anggota anak geng motor di Wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi?</p>		<p>Sedangkan Peneliti meneliti unsur dan <i>ratio decidendi</i> putusan pengadilan dalam tindak pidana pengeroyokan studi putusan di Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Bangkinang.</p>
2	<p>Liamata, W. M. (2013). <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum</i>. (Skripsi, Universitas Hasanuddin)</p>	<p>Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum?</p> <p>Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN. Mks?</p>	<p>Kedua penelitian mengkaji tindak pidana yang melibatkan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap individu di muka umum. Keduanya juga membahas mengenai peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 170 KUHP, khususnya unsur "dimuka umum".</p>	<p>Penelitian milik Liamata hanya meneliti satu putusan pengadilan mengenai tindak pidana pengeroyokan dengan rumusan pemenuhan unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Sedangkan Peneliti pada penelitian ini menonjolkan unsur pembuktian tindak pidana pengeroyokan pasal 170 ayat (1) KUHP dengan studi komparasi dua putusan pengadilan yang memiliki hasil berbeda, yaitu putusan bebas dan putusan dengan hukuman penjara.</p>
3	<p>Putra, A., Warka, M., & Budiarsih, B. (2020). <i>Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online</i>. <i>Pleno Jure</i>, 9(2), 107-118.</p>	<p>Bagaimana keputusan hakim dalam mengatasi perkara tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP pada perkara nomor 963/Pid.B/2019/PN. Mks?</p>	<p>Kedua penelitian mengkaji jenis tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pengeroyokan. pada kedua penelitian tersebut memuat pasal yang dikaji adalah pasal 170 kuhp. Tujuan penelitian dari keduanya adalah untuk mengevaluasi keadilan dan ketepatan penerapan hukum pidana dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, tidak meneliti unsur pembuktian tindak pidana dan hanya meneliti satu putusan tanpa pembandingan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai unsur pembuktian tindak pidana serta dasar-dasar pertimbangan hakim, dilihat dari keterangan ahli, kerugian serta kronologi perkara. Peneliti juga membandingkan antara dua putusan yang berbeda hasil.</p>

Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati
Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi
Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN BKN

4	Mamu, K. Z., & Hasan, Y. S. (2023). <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP</i> . Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 5(3), 89-96.	Bagaimana tindak pidana pengeroyokan di tinjau dari KUHP	Kedua penelitian mengkaji tindak pidana pengeroyokan dengan dasar hukum Pasal 170 KUHP. Metode di kedua penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.	Penelitian milik Mamu dan Hasan membahas mengenai analisis tindak pidana pengeroyokan dengan pengenaan pasal 170 kuhp dan Pasal 262 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tanpa menambahkan kasus riil dalam pembahasannya. Sedangkan, penelitian ini menganalisis mengenai tindak pidana pengeroyokan dengan pengenaan pasal 170 KUHP dengan studi kasus perbandingan dua putusan.
5	Wicaksono, K., Irawan, A., & Purnomosidi, A. (2024). <i>Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid. B/2021/PN Ngw)</i> . JOURNAL SOCIETY AND LAW-Jurnal Masyarakat dan Hukum, 1(1), 14-17.	Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)?	Kedua penelitian membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan dan keduanya menyebabkan luka pada korbannya.	Penelitian milik Wicaksono,dkk membahas mengenai pertimbangan hakim pada satu putusan tanpa pembeding putusan lain. Sedangkan penelitian ini memberikan pembaharuan dengan membandingkan dua putusan hakim di satu tindak pidana dan pengenaan pasal yang sama.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Sumber: Penelitian Serupa

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana *ratio decidendi* putusan pengadilan dan pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn?;
2. Bagaimana seharusnya ketetapan putusan hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn?

B. PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan dan Pemenuhan Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor 355/PID.B/2017/PN BKN

Asas *Nullum delictum nulla poena praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang Pidana sebelumnya.⁸ Berdasar pada asas tersebut, tindak pidana pengeroyokan telah diatur pada pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Keberadaan alat bukti menentukan putusan hukum yang diambil hakim. Pada persidangan, sebelum hakim menjatuhkan vonis, selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.⁹ Mengenai alat bukti yang sah, hal ini di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1), yang berbunyi:¹⁰

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Di penyelesaian perkara pidana, seorang dianggap bersalah jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹¹

⁸ M. Muammar, *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*, PATTIMURA Legal Journal, Vol.2, No.1 (April 2023), p.19-29.

⁹ Adam Ilyas, *Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.50, No.1 (Januari 2021).

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209, Ps. 184 ayat (1).

¹¹ I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.5, No.2 (Februari 2016).

Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn, menyatakan bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Pada hasil pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan unsur subjektif dan unsur objektif pengenaan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Unsur subjektif pada pasal tersebut adalah “Barang siapa” yang merujuk pada para terdakwa, yakni dengan ELVIRIADI Alias ELVI Bin BAHTIAR sebagai Terdakwa I dan YULIUS Bin KAMARUDDIN sebagai Terdakwa II. Unsur ini telah memenuhi secara sah menurut hukum karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa.

Pertimbangan selanjutnya adalah pada unsur objektif berupa “dengan terang-terangan”, “dengan tenaga bersama”, “melakukan kekerasan”, “terhadap orang atau barang”. Pada unsur “dengan terang-terangan”, majelis hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. Pada unsur ini majelis hakim menyatakan unsur objektif “dengan terang-terangan” ini terpenuhi karena tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan di depan Perumahan Fajar Kualu Damai I. Lokasi tersebut dapat dilihat oleh orang lain dan tindakan para terdakwa tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Unsur objektif sebagai pertimbangan hakim selanjutnya adalah unsur “melakukan kekerasan”. Pada buku berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan” serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, tubuh dan kesehatan, yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”.¹² Sedangkan tindakan yang dilakukan para terdakwa mengganggu ketertiban umum karena terjadi di perumahan dan membuat keresahan masyarakat. Maka unsur ini terpenuhi.

¹² P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1985.

Unsur objektif ke tiga pada pasal 170 KUHP ayat (1) adalah “dengan tenaga bersama”. Pada unsur ini, hakim mempertimbangkan pendapat ahli yang didatangkan oleh penasihat hukum terdakwa. Pendapat yang dipertimbangkan adalah pengertian dari unsur “dengan tenaga bersama”. Penasihat hukum terdakwa memberikan keterangan bahwa arti kata “bersama-sama” artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dengan kesengajaan (*delik dolus*) atau memiliki tujuan pasti dan bukan kesengajaan (*delik culpa*).

Pemenuhan unsur "dengan tenaga bersama," majelis hakim memberikan penekanan pada adanya kesengajaan (*delik dolus*) yang harus terpenuhi. Dalam perkara ini, hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut, karena tidak ditemukan bukti adanya niat atau rencana yang jelas dalam tindakan pengeroyokan yang dilakukan.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan yang dilakukan secara terencana, melainkan lebih kepada tindakan spontan mengeroyok korban.

Dalam penegakan hukum, saksi dan alat bukti memegang peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan. Alat bukti seperti kesaksian korban, saksi mata, rekaman video, dan hasil *visum et repertum* sering menjadi dasar untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku. Visum memberikan keterangan medis tentang luka yang dialami korban, sehingga dapat memperjelas hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, keterangan saksi yang dapat memastikan keterlibatan individu dalam tindakan kekerasan turut membangun konstruksi hukum dalam menangani perkara tindak pidana pengeroyokan.

Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn menyajikan beberapa alat bukti yang sah di pengadilan, yang menjadi dasar dalam penilaian perkara tindak pidana pengeroyokan. Di antara alat bukti tersebut, terdapat keterangan saksi yang memberikan informasi langsung mengenai peristiwa yang terjadi, serta keterangan ahli yang menjelaskan aspek-aspek teknis yang relevan dengan kasus. Selain itu, alat bukti surat juga dihadirkan, termasuk Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang.

¹³ *Ibid.*

Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn, menghadirkan saksi sebanyak tujuh orang, dengan distribusi yang signifikan. Tiga orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk satu korban dan dua warga sekitar. Sementara itu, empat orang saksi lagi selaku warga sekitar dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Kehadiran saksi-saksi ini berfungsi sebagai sumber hakim dan penuntut umum memperkuat argumen.¹⁴ Oleh karena itu, integrasi keterangan saksi dalam proses persidangan menjadi sangat penting dalam menentukan keabsahan bukti dan membuat keputusan yang adil.

Ahli dari Penuntut Umum yang berasal dari UPTD Puskesmas Tambang menjelaskan tentang dampak medis dari tindakan pengeroyokan. Dr. Resi Puspari memberikan keterangan bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap Wardi keadaannya secara umum baik, tetapi korban membutuhkan tindakan medis berupa pengobatan terhadap luka-luka yang Wardi alami. Ahli menyimpulkan bahwa tampak bengkak diatas tulang alis sebelah kanan, luka dipuncak hidung dan wama merah terang pada putih mata sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul. Hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tersebut dituangkan dalam bentuk VER atau (Visum Et Repertum) dengan nomor : 440/Pusk. Tbg./ 090 atas nama korban Wardi.

Dalam perkara ini, hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut, karena tidak ditemukan bukti adanya niat atau rencana yang jelas dalam tindakan pengeroyokan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan yang dilakukan secara terencana, melainkan lebih kepada tindakan spontan mengeroyok korban.

Majelis hakim menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Majelis hakim mempertimbangkan saksi yang tidak sinkron antara saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis hakim juga berupaya untuk mencapai keadilan substantif dengan menilai kejujuran dan konsistensi kesaksian dari masing-masing pihak,

¹⁴ Ni Made Yulia Chitta Dewi, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2021).

sehingga dapat mengidentifikasi mana yang lebih dapat dipercaya dan relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, keputusan yang diambil mencerminkan pertimbangan yang mendalam terhadap semua bukti yang ada, serta menciptakan keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum.

Penguat dari teori pertama yang digunakan majelis hakim adalah penggunaan teori pembuktian tindak pidana. Majelis hakim menggunakan teori keyakinan hakim (*Conviction Intive*) dengan pendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memberikan kesaksian yang kuat pada persidangan. Teori keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*). Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan unsur kesengajaan dari Terdakwa I mendorong saksi Wardi baik itu dengan tujuan menyakiti atau bentuk dorongan untuk melukai saksi Wardi dengan menggabungkan tenaga bersama dengan Terdakwa II.

Berdasarkan uraian diatas, ketetapan hakim pada Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang” serta membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum. Hal tersebut didasarkan pada unsur kesengajaan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti di persidangan. Sehingga majelis hakim pada putusan Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn meyakini bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, teori mens rea atau niat jahat, dikuatkan dengan teori *ratio decidendi* dan teori pendekatan keilmuan, teori tindak pidana pengeroyokan dari J.M. Van Bemmelen serta teori pembuktian berupa *Positif Wettelijke Bewijstheorie* dan *Negatif Wettelijk Bewijstheorie*. Hakim seharusnya menerapkan saksi sesuai dengan bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa. Penulis mengindikasikan adanya perbedaan interpretasi dalam Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn. Analisis penulis meyakini bahwa unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Ketetapan Seharusnya bagi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/PID.B/2017/PN BKN

Fakta hukum dari kronologi Putusan Nomor 355/PID.B/2017/PN BKN berawal dari adanya perselisihan antara Wardi selaku korban dengan Elviryadi selaku Terdakwa I. Pada *tempus delicti* yang tercatat, Wardi selaku korban pergi ke Perumahan Fajar Kualu Damai untuk menanam jagung di lahannya. Kemudian beberapa saksi selaku warga Perumahan Fajar Kualu Damai yang *notabene* rekan Terdakwa I dan Yulius selaku Terdakwa II melihat pertemuan korban dan para terdakwa. Pada saat para terdakwa datang, keduanya menegur korban dengan marah-marah. Secara tiba-tiba Terdakwa II memukul mata kanan korban, disusul Terdakwa I memukul wajah korban sebanyak kurang lebih tiga kali, tetapi korban berhasil menangkis pukulan tersebut. Korban merasa terancam lalu bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian.

Berdasarkan dari kronologi diatas, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian fisik berupa luka di bagian muka korban. Perbuatan tersebut dikuatkan dengan adanya Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang. Asas kausalitas pada hukum pidana menyebutkan bahwa harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban, artinya tindakan terdakwa berpotensi menjadi penyebab langsung dari luka atau kerugian yang dialami korban tersebut.

Niat dalam konteks hukum pidana merupakan unsur yang esensial. Menurut Simons, *social etich* atau yang menjadi dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁵ *Mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini menjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana.¹⁶ Demikian dapat dikatakan niat adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana serta sebagai *mens rea* atau niat jahat sebagai dasar dari terjadinya tindak pidana.

¹⁵ Irfansyah Munthe, dkk., *Kedudukan Unsur Mensrea Dalam Proses Penyidikan Di Indonesia*, Journal Of Science And Social Research, Vol.7, No.4 (November 2024).

¹⁶ *Ibid.*

Mens rea menunjukkan kondisi mental pelaku saat melakukan kejahatan, apakah pelaku benar-benar memiliki niat atau kesadaran terhadap konsekuensi tindakannya. *Mens rea* dapat terbagi lagi terbagi menjadi dua kelompok kesengajaan. Pertama adalah kesengajaan langsung (*dolus directus*), di mana pelaku memiliki niat langsung untuk melakukan tindak pidana. Kedua adalah kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*), di mana pelaku mungkin tidak menginginkan akibat tertentu, tetapi menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya.¹⁷ Pada pembuktiannya, *mens rea* sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan terhadap alat bukti yang ada di persidangan.

Penulis menyatakan bahwa ketika para terdakwa datang kepada korban dengan tujuan dan niat untuk menegur, tetapi pada waktu lampau keduanya pernah memiliki masalah terkait tanah, timbul niat lain saat terjadi peneguran antara para terdakwa dengan korban. Tindakan para terdakwa secara tidak langsung mencerminkan *vicious will* (keinginan jahat) atau *guilty of mind* (kehendak jahat). Kedua istilah tersebut merupakan dasar dari *mens rea* yang diambil dari pendapat Kadish and Monrad G. Paulsen pada bukunya yang berjudul *Criminal Law and Its Process; Cases and Materials*.¹⁸ Pada buku tersebut tertulis suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat. Kedua istilah tersebut mengartikan *mens rea* harus memiliki dasar unsur *vicious will* atau *guilty of mind*.¹⁹

Pada tindakan tersebut juga mencerminkan adanya niat jahat yang timbul tanpa direncanakan dan memenuhi unsur *dolus indirectus* yang artinya para terdakwa tau akan terjadi hal lain selain menegur korban. *Dolus indirectus* terjadi dengan adanya tindakan para terdakwa datang ke arah korban dengan niat awal marah-marah, yang mana para terdakwa menyadari akan terjadi tindakan lain akibat pertemuan antar keduanya. Adanya niat tanpa direncanakan ini termasuk dalam *mens rea* yang timbul setelah adanya kejadian atau tindakan lain dan muncul secara spontan atas dasar adanya kesempatan atau keadaan terdesak.

¹⁷ Aris Munandar Ar, dkk., *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisipli, Vol.1, No.3 (Oktober 2024).

¹⁸ Sanford H. Kadish, Stephen J. Schulhofer, Rachel E. Barkow, *Criminal Law and its Processes: Cases and Materials*, Aspen Publishing, New York, 2016.

¹⁹ Suharto Reniwuryaan, *Analisis Niat Jahat dalam Delik Penodaan dan Penistaan Terhadap Agama*, Disertasi, IAIN Ambon, Ambon, 2022.

Penulis telah menguraikan pendapat J.M. van Bemmelen mengenai salah satu unsur teori tindak pidana pengeroyokan. Bammelan menyatakan bahwa “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”.²⁰ Pendapat tersebut menegaskan bahwa unsur "bersama-sama" terpenuhi jika ada minimal dua orang yang terlibat. Hal ini berarti, tindak kekerasan harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pelaku atau lebih. Individu yang hanya ikut-ikutan tanpa secara aktif melakukan kekerasan tidak dapat dijerat dengan pasal ini, melainkan dapat dikenakan pasal penyertaan.

Pendapat J.M. van Bemmelen mengenai unsur “dengan tenaga bersama” yang terdapat pada Pasal 170 ayat (1) KUHP menguatkan argumen penulis akan dapat dipidananya para terdakwa. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa para terdakwa dapat dipidana dengan pasal tersebut karena keduanya aktif untuk melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada korban.²¹ Uraian tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa di antaranya adalah Terdakwa I berusaha memukul korban sebanyak 3 kali tetapi berhasil korban hindari pukulannya, sedang Terdakwa II berhasil memukul area wajah korban hingga menimbulkan luka. Korban menguatkan akibat yang dilakukan oleh para terdakwa dengan adanya hasil visum yang ditanda tangani secara sah oleh dokter yang bertugas.

Pada Putusan Nomor 355/PID.B/2017/PN BKN, majelis hakim menetapkan bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan tenaga bersama” karena tidak ada niat untuk menyakiti terdakwa dan hanya hendak menegur. Namun hal ini penulis anggap kurang tepat. Sesuai dengan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karya R. Soesilo, penjelasan lengkap Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:²²

“Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang” atau penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga ber-serakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.”

²⁰ Christania G. Sengkey, *Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*, Lex Crimen, Vol.8, No.7 (Juli 2019).

²¹ *Ibid.*

²² Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999.

Komentar tersebut menjelaskan bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP melarang tindakan kekerasan. Kekerasan ini tidak harus berupa perusakan barang atau penganiayaan berat, tetapi bisa juga tindakan yang lebih ringan. Pada intinya, meskipun pelaku tidak memiliki niat untuk menyakiti orang atau merusak barang secara spesifik, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai kekerasan yang melanggar pasal tersebut. Dengan kata lain, pasal ini mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan gangguan fisik atau ketidaknyamanan, meskipun tidak ada niat jahat yang harus direncanakan sebelumnya.

Penerapan komentar dari Pasal 170 ayat (1) KUHP didukung dengan teori pembuktian *Positif Wettelijke Bewijstheorie* dan *Negatif Wettelijk Bewijstheorie* bersama-sama dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP menegaskan prinsip *beyond reasonable doubt* (di luar keraguan masuk akal) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap putusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah, sehingga menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.²³ Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini memerlukan analisis terhadap semua bukti yang dihadirkan.

Berdasarkan uraian diatas, Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn seharusnya memberikan sanksi terhadap para terdakwa sesuai dengan bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan. Hal ini berdasar pada pemenuhan setiap unsur pada pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur subjektif “barangsiapa” telah terpenuhi dengan adanya 2 (dua) terdakwa sebagai pelaku yang identitasnya benar dan sesuai pada tindak pidana pengeroyokan Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.

Unsur objektif “dengan terang-terangan” terpenuhi dengan *locus* berada di depan Perumahan Fajar Kualu Damai yang mana lokasi tersebut dapat dilihat oleh orang lain dan tindakan para terdakwa tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian unsur “dengan tenaga bersama” terpenuhi dengan adanya tindakan para terdakwa yang saling bantu menyerang korban.

²³ Siti Nur Azizah, dan Mahardhika Vita, *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2024).

Meskipun tindakan terdakwa I tidak mengenai korban dan awalnya hanya hendak menegur, tetapi pada saat terjadi peneguran tersebut, niat jahat atau kesengajaan terdakwa muncul dengan rasa geram lalu melayangkan pukulan kepada korban. Tindakan terdakwa terbukti terdapat *mens rea* dan masuk pada *dolus indirectus* atau kesengajaan tidak langsung. Unsur selanjutnya “menggunakan kekerasan”, tindakan para terdakwa dengan cara melayangkan kepalan jari tangan (tinju) tergolong dalam kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka pada wajahnya. Luka korban di buktikan dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang. Unsur terakhir adalah “terhadap orang atau barang”, tindakan para terdakwa memenuhi unsur ini karena terdapat korban berjumlah 1 (satu) orang.

C. PENUTUP

Ratio decidendi dan pemenuhan unsur- unsur dalam tindak pidana pengeroyokan pada putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn, majelis hakim menekankan pentingnya terpenuhinya unsur kesengajaan (delik *dolus*) pemenuhan unsur "dengan tenaga bersama". Majelis hakim menilai bahwa untuk memenuhi unsur tersebut perlu niat jahat (*mens rea*) yang harus dilakukan oleh para terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa berangkat dari niat untuk menegur orang yang masuk ke perumahan yang bukan wilayahnya dan sebelumnya pernah memiliki masalah. Pembuktian yang sah tercatat pada Pasal 184 (1) KUHP. Kurangnya alat bukti yang menunjukkan tidak adanya niat atau perencanaan yang jelas dalam tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, menjadikan tindakan tersebut lebih bersifat spontan daripada direncanakan. Majelis hakim menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi yang menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sinkron dan kekurangan alat bukti. Penguatan teori tersebut adalah teori pembuktian yang digunakan oleh hakim adalah teori *Conviction Intive* yang menyatakan bahwa tidak adanya pembuktian yang dapat meyakinkan hakim dalam menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Sedangkan teori kedua adalah *La Conviction Rais Onne* yang meyakinkan hakim bahwa keterangan saksi yang tidak sinkron menjadikan alasan kuat majelis hakim untuk menilai ketiadaan *mens rea* pada kejadian tersebut. Maka dari seluruh uraian pemenuhan dan analisis hakim, ketetapan Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn adalah unsur "dengan tenaga bersama" pada pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi karena majelis hakim tidak menemukan unsur *mens rea* pada kejadian tersebut.

Ketetapan seharusnya pada Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn adalah dengan menghukum para terdakwa sesuai dengan bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini didasarkan pada analisis penulis yang menyimpulkan terpenuhinya kelima unsur tindak pidana pengeroyokan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP. Analisis penulis menyatakan bahwa majelis hakim kurang mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, seperti adanya visum yang tertanda tangan sah dan keterangan ahli. Penulis menggunakan asas kausalitas yang mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian korban. Tindakan para terdakwa mengakibatkan luka di muka korban, sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/Pusk.Tbg/090 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Resi Puspita, Dokter pada UPTD Puskesmas Tambang. Penulis juga menganalisis tindakan para terdakwa datang kepada korban dengan tujuan dan niat untuk menegur, tetapi pada waktu lampau keduanya pernah memiliki masalah terkait tanah, timbul niat lain saat terjadi peneguran antara para terdakwa dengan korban. Tindakan para terdakwa secara tidak langsung mencerminkan keinginan jahat (*vicious will*) atau (*guilty of mind*) yang merupakan dasar dari niat jahat (*mens rea*). Penulis juga berdasar pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal karya R. Soesilo. Buku tersebut dikaitkan dengan teori keilmuan dan teori *ratio decidendi* yang berdasar undang-undang sebagai dasar pertimbangan hakim. Keterkaitan komentar pada buku dan teori tersebut menghasilkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan pada Pasal 170 ayat (1) cukup dengan adanya *actus reus* yang dilakukan oleh para terdakwa. *Mens rea* yang timbul tanpa direncanakan dan terjadi secara spontan tetap dapat dikenakan sanksi sesuai tindak pidana yang dilakukan.

Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati
Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi
Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN BKN

Penulis juga menguatkan hasil analisis putusan ini dengan teori pembuktian berupa *Positif Wettelijke Bewijstheorie* dan *Negatif Wettelijk Bewijstheorie*. Kedua teori tersebut menegaskan prinsip *beyond reasonable doubt* yang memastikan bahwa setiap putusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan bukti tersebut sah dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kadish, Sanford H., Stephen J. Schulhofer dan Rachel E. Barkow. 2016. *Criminal Law and its Processes: Cases and Materials*. (New York: Aspen Publishing).
- Lamintang, P. A. F.. 1985. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. (Bandung: Binacipta).
- Soesilo, Raden. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).

Publikasi

- Aripin, Rahmat dan Rezi Tri Putri. *Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari Prinsip Hukum In Dubio Pro Reo*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).
- Azizah, Siti Nur dan Mahardhika Vita. *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2024).
- Dewi, Ni Made Yulia Chitta, A. A. Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. *Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2021).
- Ilyas, Adam. *Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.50. No.1 (Januari 2021).
- Muammar, M.. *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi terhadap Asas Legalitas ke Asas Viralitas*. PATTIMURA Legal Journal. Vol.2. No.1 (April 2023).
- Munandar, Aris Ar, dkk.. *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisipli. Vol.1. No.3 (Oktober 2024).
- Munthe, Irfansyah, dkk.. *Kedudukan Unsur Mensrea dalam Proses Penyidikan di Indonesia*. Journal Of Science And Social Research. Vol.7. No.4 (November 2024).
- Rusyadi, I.. *Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.5. No.2 (Februari 2016).
- Sengkey, Christania G.. *Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh*. Lex Crimen. Vol.8. No.7 (Juli 2019).
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra dan Muh Muhibbin. *Ratio Decidendi Hakim dalam Vonis Penjara terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN*. Jurnal Civic Hukum. Vol.7. No.2 (November 2022).

Karya Ilmiah

- Reniwuryaan, Suharto. 2022. *Analisis Niat Jahat dalam Delik Penodaan dan Penistaan terhadap Agama*. Disertasi. Ambon: IAIN Ambon.

Annisa Diana Pratiwi dan Yana Indawati

***Dasar Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan: Kajian Ratio Decidendi
Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN BKN***

Sihaloho, Ronaldo. 2023. *Penanggulangan Kejahatan Jalanan dan Problematikanya oleh Kepolisian Resor Kota Jambi*. Disertasi. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.

Timbang, Jayanto. 2024. *Telaah Teori Keadilan terhadap Standar Pembuktian Beyond Reasonable Doubt Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.